

PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI KOTA STUDI YOGYAKARTA

Imfakwak Kapisa¹

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Widya Mataram, KT III/237, Jalan Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta 55132.

E-mail: Imfakwakkapisa@gmail.com¹

ARTICLE INFO:

Submitted:
7 June 2023
Revised:
28 Agustus 2023
Accepted:
25 September 2023
Available Online:
30 September 2023

ABSTRACT:

Discrimination is still often found in society due to differences in race, gender and religion. Discrimination itself is an action that is a phenomenon that violates human rights law. In general, discrimination occurs because the majority group corners minority groups because groups that have power can act according to their wishes on different minority groups. Especially acts of discrimination against Papuans, acts of discrimination make the majority of Papuans who have migrated feel depressed or even alienated because of the discrimination. This is the background for researchers to look at the negative stigma towards Papuans and in dealing with acts of discrimination that occur in Yogyakarta.

Keywords: *Discrimination, Race, Culture, Religion, Multiculturalism.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang Multikulturalisme yang kaya akan keanekaragaman budaya, ras, etnis, agama, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman tersebut walaupun berbeda-beda namun tetap satu tujuan, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara tidak langsung, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Yang harus diperhatikan bersama juga menyangkut kesamaan pendapat dan kesamaan pemahaman. Hubungan antarmanusia dalam berbagai pengelolaan sumber daya, merupakan sesuatu yang penting dalam upaya mengembangkan dan menetapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Identitas dapat dipahami sebagai konstruksi sosial. Banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam konstruksi identitas, seperti halnya agama, kekuasaan, politik dan lain sebagainya. Pada

dasarnya, identitas dapat berubah karena konstruksi sosial. Menyangkut identitas tentunya terjadi pada berbagai ras, budaya dan agama salah satunya kepada Mahasiswa Papua. Dalam bentuk identitas ke-Papua-annya di Yogyakarta, Mahasiswa Papua memiliki banyak penanda yang cukup jelas, dapat dilihat dari warna kulit yang berbeda, dialek yang diucapkan dan kebiasaan yang dilakukan. Pada umumnya masyarakat Papua baik mahasiswa, pelajar maupun yang bukan dari kedua ketentuan tersebut ikut serta dalam komunitas atau aliansi orang Papua yang bersifat kemahasiswaan maupun keagamaan seperti halnya Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA). Dengan adanya komunitas tersebut Mahasiswa Papua dapat saling mengenal satu sama lain yang dulunya terpisahkan oleh daerah asal mereka masing-masing. Dalam kebersamaan organisasi tersebut, Mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi menjadi bersuku-suku, namun menjadi satu yang berada di bawah identitas ke-Papua-an.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kependudukannya di hukum dan pemerintahan. Perilaku diskriminasi antar sesama seringkali menimbulkan batasan hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Terutama perilaku diskriminasi pada suatu ras, gender dan agama yang ada di lingkungan sosial. Secara langsung maupun tidak langsung, efek perlakuan diskriminasi yang timbul mempengaruhi kondisi suatu individu. Pengaruh-pengaruh yang didapat oleh korban diskriminasi bisa muncul melalui berbagai aspek. Mulai dari segi ekonomi, hubungan antar individu, tempat tinggal, pendidikan, dan hak-hak individu lainnya, perlakuan diskriminasi ras, gender dan agama, memberikan dampak buruk kepada pihak yang bersangkutan. Negara Indonesia juga merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta perlindungan terhadap setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan adanya jaminan perlindungan HAM untuk bebas dari semua berbagai perlakuan diskriminatif sebagai hak dari konstutisional yang mana ditentukan dalam pasal 281 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam istilah HAM prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi adalah ciri khas dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Right (UDHR) sebagai berikut:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Dari pembahasan diatas dapat dipahami terkait hak setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminasi sebagaimana tertuang pada pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 40 tahun 2008 dimana setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa perbedaan ras etnis. Pasal 2 dalam prinsip Anti radikalisme sebagai yang telah ditentukan dalam *Universal Declaration of Human Right*, secara langsung menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah diatur dalam deklarasi tanpa adanya kekecualian dan perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan cara pandang lain. Dengan sebutan lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada perlakuan-perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada suatu kelompok masyarakat tertentu

Dari berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia munculnya ketegangan dan konflik sehingga menjadi kontra produktif bagi penciptaan tatanan kehidupan yang damai, dan toleran. Adanya konflik ini ditimbulkan karena perbedaan agama, ras, etnis, dan budaya yang dimana tidak dapat menerima adanya perbedaan keberagaman tersebut. Menyinggung kembali pada permasalahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa Tahun lalu dihadapkan oleh konflik. Konflik tersebut adalah diskriminatif rasial yang terjadi di pulau Jawa tepatnya di Kota Yogyakarta. Tentu saja ini terjadi akibat adanya provokator ataupun oknum-oknum yang menjadi pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut, terlebih diskriminasi ini terjadi dilakukan oleh Masyarakat kepada salah satu kelompok mahasiswa yang sedang menuntut Ilmu di Yogyakarta.

METODE

Dalam jurnal ini peneliti menggunakan Metode Penelitian Primer dan Sekunder karena Primer dari data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber utama dan Sekunder dari

berbagai data dari peneliti sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan percakapan dalam konteks tertentu. Seperti percakapan ini dilakukan dari pihak peneliti kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan Kepada Samuel Miguel (Mahasiswa) yang mengalami tindakan diskriminatif karena memiliki KTP PAPUA sehingga di tolak oleh pemilik kost. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai jurnal yang juga membahas mengenai diskriminatif dengan berbagai metode yang dipakai.

RESULT AND DISCUSSION

Terdapat tiga poin penting yang menjadi pembahasan di dalam artikel ini, yakni:

Diskriminasi Ras

Istilah “RAS” digunakan pertama kali untuk mengelompokkan manusia pada abad ke-18 menjadi beberapa golongan. Kemudian kata ras dipakai dalam bidang biologi untuk menjadi parameter pembeda beberapa kelompok etnik. Definisi ras secara umum yang biasa digunakan untuk mengartikan kata ras itu sendiri adalah Segolong/Kelompok manusia dengan ciri fisik bawaan yang berbeda-beda. Ras Melanesia merupakan etnis kelompok orang yang memiliki ciri fisik berkulit hitam dan berambut hitam keriting. Kata Melanesia sendiri berasal dari kata “Melano” yang artinya Hitam dan “Solid” yang artinya Penampilan. Ras Melanesia meliputi Papua, Papua Nugini, Salomon, Fiji, Vanuatu. Ras Melanesia di Indonesia sendiri sering mengalami diskriminasi terutama untuk Papua karena perbedaan fisik, sehingga menadaptkan diskriminasi ras yang sudah banyak dialami oleh mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta, mulai dari penolakan saat mencari kost karena memiliki KTP Papua dan berbagai penolakan lainnya yang sudah sering dialami mahasiswa.

Mahasiswa Papua sering diskriminasi karena adanya stigma negatif yang terbentuk didalam sosial masyarakat, ulah dari beberapa oknum mahasiswa namun sayangnya hal tersebut membuat stigma buruk itu terbentuk di dalam masyarakat dimana masyarakat menganggap bahwa semua mahasiswa papua itu pengacau, pembuat onar, pemabuk, yang sebenarnya tidak semua mahasiswa seperti begitu hanyalah beberapa oknum. Problem di atas yang membuat

sehingga mahasiswa mengalami kendala dalam proses menuntut ilmu, berburu bersama didalam lingkungan masyarakat, karena merasa sering dikucilkan oleh warga bahkan teman sekalipun.

Tugas esensial negara adalah penghapusan diskriminasi ras dan etnis diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kasus diskriminasi sendiri pernah dialami negara Indonesia yang mana kasus kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13- 15 Mei 1998 dan Kasus di Sambas Kalimantan barat tahun 1998-1999.

Diskriminasi Agama

Yogyakarta merupakan daerah yang heterogen dalam konteks agama dan kepercayaan, akan tetapi di balik daerah Yogyakarta ini terdapat permasalahan intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama. Berangkat dari realitas dan kembali kepada judul diskriminasi agama masih sering dialami oleh mahasiswa Papua yang mayoritas menganut agama "Kristen". Contohnya banyak pemilik kost-kostan yang hanya menerima anak kostnya yang beragama muslim saja, secara tidak langsung telah terjadi perbedaan perlakuan dan terjadi diskriminasi agama.

Terdapat beberapa kasus yang juga diungkapkan oleh warga non muslim yang ingin mendirikan tempat beribadah namun dipersulit serta penolakan yang dilakukan oleh warga setempat terhadap seorang yang ingin mengontrak rumah disalah satu daerah di Yogyakarta ini karena memiliki agama Katolik, sangat disayangkan hal seperti ini yang masih sering terjadi di kota yang dijuluki sebagai "Kota pelajar", serta kasus penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo yang sempat viral di media jejaring sosial. Kasus tersebut membuat warga non muslim merasa sedih karena itu hanyalah sebuah patung yang tidak mengganggu aktifitas manusia namun kenapa harus ditutup? Namun informasi sampai saat ini masih menjadi informasi yang simpang siur.

Diskriminasi Budaya

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Suku dan Budaya namun masih terdapat diskriminasi terhadap budaya yang mana setiap budaya harus dilestarikan tetapi sampai saat ini diskriminasi terhadap budaya masih sering di jumpai, salah satunya di daerah Yogyakarta yang mana pandangan masyarakat jogja terhadap kami mahasiswa Papua masih tertinggal dan terbelakang. Sering kali mahasiswa mendapatkan pertanyaan yang cukup menyayat hati karena pertanyaan mereka “Di Papua Udah Pada Pakian Seperti di Sini Belom?” “Kalian di Papua Makan Nasi gak?” “Kenapa di Video Yang Beredar Masih Menggunakan KOTEKA, Emang Gak Ada Celana?”. Pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan yang sangat diskriminasi terhadap budaya, karena sagu adalah makanan pokok orang papua yang suda dianggap sebagai budaya orang papua, begitu pun dengan koteka adalah budaya orang Papua yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai identitas orang papua pertanyaan seperti ini sudah menjadi makanan para mahasiswa Papua yang merantau di kota ini.

Pandangan masyarakat terhadap budaya Papua tentunya berdampak pada pengikisan budaya kami karena stigma masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas kondisi Papua namun hanya sekedar mendengar dari mulut ke mulut yang mengakibatkan banyak dari Papua yang malu Ketika menggunakan koteka atau berbahasa daerah karena dianggap ketinggalan, primitif, terbelakang hal tersebutlah yang berdampak pada pengikisan budaya Papua. Kecanggihan teknologi di Indonesia sudah cukup pesat tetapi kenapa masyarakat Papua masih menjumpai pertanyaan seperti itu? Sedangkan orang-orang Papua yang di daerah Papua saja mengetahui kemajuan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia baik melalui TV maupun Media Sosial. Namun mengapa pandangan masyarakat mengenai budaya kami masih seperti itu, perlunya pengetahuan untuk warga agar mereka mengetahui bahwa daerah kami tidak seperti yang mereka ketatahui. Sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi budaya karena Indonesia adalah negara multikulturalisme yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai budaya yang seharusnya di lestarikan budan di tindas.

Dampak Diskriminasi

Diskriminasi adalah sebuah perbuatan yang bisa mengakibatkan dampak buruk yang cukup besar, keseluruhan perlakuan diskriminasi pada seseorang dapat berdampak pada Kesehatan mental untuk itu. Perlakuan diskriminasi terhadap seseorang baik itu melalui perkataan maupun perbuatan dapat menimbulkan masalah pada Kesehatan Mental seseorang karena setiap orang memiliki mental yang berbeda-beda. Untuk itu perlunya menjaga tutur kata serta perbuatan agar tidak merusak Kesehatan Mental seseorang. Karena korban yang mengalami masalah mental lebih sulit untuk pulih atau bangkit. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut mengurung diri dan menghindari dari bantuan yang mereka butuhkan karena takut akan mengalami stigmatisasi.

KESIMPULAN

Melihat dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia yang merupakan Negara Multikulturalisme, negara yang menghargai perbedaan, persamaan didepan hukum, namun masih terdapat banyak perlakuan diskriminasi yang dijumpai dilingkungan sosial masyarakat, dimana kelompok minoritas selalu menjadi korban diskriminasi jika hal tersebut bila tetap dibiarkan akan berdampak terhadap persatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Merujuk pada semboyan bangsa Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya "Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu." Secara jelas sudah ada kata "Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu" artinya sekalipun budaya, ras, agama kita berbeda tetapi kita tetap satu Indonesia, namun realita dilapangan berkata lain diskriminasi masih saja dipelihara. Apa yang salah dengan ras Papua apa karena kami memiliki kulit yang hitam dan rambut yang keriting, atukah persoalan bahasa berbeda dengan yang lain sehingga masih mendapat perlakuan diskriminasi yang selalu menimbulkan pertanyaan pada diri sendiri "*Dimana Hak Kami Sebagai Warga Negara Indonesia, Sebagai manusia yang dilahirkan Sederajat dengan manusia lainnya, Kenapa Kami Masih Selalu Mendapatkan Diskriminasi?*" Tentunya hal-hal tersebut yang selalu ada dibenak kepala kami bagaimana kami mau belajar untuk mencapai tujuan bangsa ini yaitu mencerdaskan kehidupan

bangsa, sedangkan mayoritas masyarakat Papua terus mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam menuntut ilmu di kota-kota lain.

REFERENSI

- _____. Manusia, Hak Asasi, and Resolusi Konflik secara Damai. "*LAPORAN PENELITIAN PEMETAAN ANALISIS KONFLIK DI YOGYAKARTA.*"
- Berlianto, Hendrian Bagus. (2023). "Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua," dalam *COMSERVA 2*. (10). Halaman 2209-2222.
- Ginting, Benedikta Helena Br. (2019). *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Prasangka Sosial Dengan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Papua Di Yogyakarta*. Diss. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Khakim, Muhammad Salisul, et al. (2020). "Kontribusi Mahasiswa Daerah Dalam Penanganan Intoleransi Melalui Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy," dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10. (1). Halaman 62- 73.
- Murdianto, Murdianto. (2018). "Stereotip, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia)" dalam *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 10 (02).
- Muryana, Muryana. (2017). *KEBEBASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DI JOGJA CITY OF TOLERANCE (STUDI KASUS TOLERANSI DAN INTOLERANSI DI BALIK PLANK "TERIMA KOST PUTRA MUSLIM/PUTRI MUSLIMAH* dalam *Religi: Jurnal Studi Agama- agama* 13 (1). Halaman: 1-20.
- Nugraha, Dera. (2020). "Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndongesia," dalam *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1 (2). Halaman: 140-149.
- Palippui, Irfan. (2019). *Yang tersisa dari "kemustahilan"*.
- Pratiwi, Endah Yusma. (2016). *STEREOTIP DAN DISKRIMINASI TERHADAP WONG TIMUR: Respon terhadap Mahasiswa Pendetang di Yogyakarta*. Diss. Universitas Gadjah Mada.

Saputra, Martinus Novan Andika. (2019). "Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua Ditinjau Dari Teori Konflik."

Selyawati, Ni Putu. (2017). "Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review 1 (1)*. Halaman: 41.

Sirait, Budi Chrismanto. (2019). "Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor" *Politika: Jurnal Ilmu Politik 10.2 (2019): 28-39*.

Sugiyanto, Bagus Aji Waskyto. (2022). "Papua dalam semiosfer Kota Yogyakarta." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi 8.1 (2022): 125-137*.